

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka sudah tidak ada lagi hukum yang mengatur perkawinan di luar undang-undang ini atau dengan kata lain sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berakhirlah dualisme hukum perkawinan dan telah tercapai unifikasi hukum perkawinan. Dalam bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak dalam keluarga dimana dalam Pasal 42 menyatakan bahwa : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/ PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Pebruari 2012 maka diktum mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi : “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat hukum perdata dan dapat pula dengan hukum adat dan dapat pula memakai hukum Islam dimana ketiga hukum yang sudah melembaga ini menjadi filsafat dalam menata waris terutama bagi anak. Hukum waris Islam dan hukum waris perdata adalah 2 (dua) hukum yang bernafaskan filsafat di masyarakat yang berbeda, sehingga produk hukumnya juga berbeda. Hukum waris perdata hukumnya bersifat sekuler dan hukum waris Islam bersifat religius.

Berdasarkan adanya 2 (dua) latar belakang hukum yang berbeda yaitu hukum waris Islam dan hukum waris perdata tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hak waris anak luar kawin dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/ PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan menuangkannya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul : *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin menurut hukum waris perdata setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimanakah hak waris anak luar kawin menurut hukum waris Islam setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1.3 Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak luar kawin menurut Hukum Perdata setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak luar kawin menurut Hukum Islam setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah hukum perkawinan, khususnya hak waris anak luar kawin menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Sebagai bentuk pengembangan teori yang telah diperoleh peneliti pada masa perkuliahan dengan mengapresiasikannya ke dalam bentuk praktek dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap subjek dan objek penelitian, terkait hak waris anak luar kawin menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum perkawinan dan hukum waris dalam kaitannya dengan hak waris anak luar kawin menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹ Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, saya mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, saya menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²

1.5.2 Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, keadaan atau gejala-gejala lainnya. agar membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian yang bersifat Deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hukum perkawinan dan hukum waris, khususnya hak waris anak luar kawin menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan yaitu KUH Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam, fiqih Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta peraturan lain yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm.93

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan dan situs-situs internet.³⁾

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas terkait permasalahan yang akan dibahas. Untuk bahan hukum sekunder dengan melakukan inventarisasi terhadap buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

